

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP PRODUK PANGAN AMAN DAN LAYAK KONSUMSI DI MASYARAKAT DESA SEMENPINGGIR BOJONEGORO

**Asri Elies Alamanda^{1*}, Irma Mangar², Miranda Damayanti³,
Hanin Alya' Labibah⁴, Tiffani Akmalu Syifa⁵**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia

*E-mail: alamandaelies@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum tentang makanan yang aman dan layak konsumsi di kalangan warga desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro. Latar belakang kegiatan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat mitra tentang pentingnya memperhatikan unsur-unsur keamanan pangan serta hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, khususnya di kalangan pemuda pemudi. Ceramah dan percakapan yang melibatkan partisipasi dengan pendekatan aktif yang mencakup anggota organisasi Pemuda merupakan teknik pelaksanaan yang digunakan. Identifikasi target, sosialisasi dan konseling, diskusi interaktif, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dan menciptakan kebiasaan sehari-hari yang sesuai dengan hukum merupakan bagian dari tahapan kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum mitra tentang pentingnya memilih makanan yang aman dan layak konsumsi. Peserta mulai lebih memperhatikan label, tanggal kedaluwarsa, kualitas makanan, dan mulai aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan pangan di lingkungan mereka dan mendorong perilaku taat hukum dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini berkontribusi pada pemahaman hukum masyarakat desa yang semakin meningkat sebagai hasil dari program pengabdian masyarakat ini. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan membuatnya dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan upaya berkelanjutan melalui pendidikan dan sosialisasi.

Kata Kunci: Keamanan Pangan; Kesadaran Hukum; Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The goal of this community service project is to raise the legal knowledge of safe and edible food items among the residents of Semenpinggir village in Bojonegoro regency. This project stems from the partner community's continued lack of awareness about the significance of paying attention to food safety elements and their rights and duties as consumers, particularly among the youth. The program was implemented through lectures and engaging conversations with a participative approach that actively incorporated the youth members participated. The activities involved were target identification, socializing and counseling, interactive talks, promoting active community involvement,

and creating daily habits that adhere to the law. The program's outcomes demonstrated a rise in the general community's understanding and legal knowledge of the significance of selecting safe and edible food items. The participants started to pay more attention to food goods' labels, expiration dates, and quality. Additionally, the community started to actively participate in upholding food safety in their neighborhood and encouraging law-abiding behaviors in their day-to-day activities. Thus, the village community's legal understanding has increased thanks to this community service project. To raise public understanding of the law and make it consistently applicable in day-to-day life, it is suggested that ongoing efforts through education and socialization are required.

Keywords: *Consumer Protection; Food Safety; Legal Awareness.*

Article History:	
Diterima	: 27-03-2026
Disetujui	: 14-05-2026
Diterbitkan Online	: 15-05-2026

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Penduduk desa Semenpinggir, yang merupakan bagian dari kabupaten Bojonegoro, sebagian besar adalah petani, pedagang kecil, dan pemilik usaha mikro. Kehidupan sehari-hari masyarakat sebagian besar bergantung pada pasokan bahan makanan, baik yang diproduksi secara lokal maupun yang diperoleh melalui pasar dan perusahaan. Keamanan pangan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi makanan secara rutin. Selain harganya terjangkau dan mudah didapatkan, makanan juga harus mematuhi peraturan lain, seperti yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, sebelum makanan dikirim, makanan tersebut harus memenuhi kriteria kualitas, penampilan, dan rasa serta benar-benar aman untuk dikonsumsi (Putra et al., 2023).

Seiring dengan meningkatnya peredaran produk pangan di masyarakat, baik dalam bentuk makanan kemasan maupun olahan rumah tangga, muncul berbagai permasalahan terkait keamanan dan kelayakan konsumsi. Di desa Semenpinggir, masih ditemukan produk pangan yang tidak memiliki label yang jelas, tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, serta belum memiliki izin edar dari instansi yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan belum sepenuhnya menjadi perhatian utama masyarakat. Gagasan ketahanan pangan menjamin bahwa setiap orang memiliki akses ke makanan yang cukup. Komponen kunci untuk mencapai ketahanan pangan regional adalah akses masyarakat terhadap pangan dan penyerapan pangan. Untuk benar-benar memanfaatkan potensi regional dalam mencapai ketahanan pangan, seseorang harus memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan dorongan yang diperlukan (Mawitjere et al., 2024).

Keamanan pangan adalah masalah kritis bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya makanan bebas dari kontaminasi, baik kimia, biologis, atau fisik, yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Pemahaman publik tentang keamanan pangan sangat penting untuk menciptakan lingkungan konsumsi yang sehat (Saputri et al.,

2025). Pemberdayaan konsumen digambarkan sebagai upaya untuk melindungi konsumen dengan mengakui dan menegakkan hak-hak mereka yang berhak secara hukum (Rodliyah, 2021). Sejumlah besar orang terutama di daerah pedesaan tetap mengabaikan potensi bahaya kesehatan yang terkait dengan mengonsumsi pengawet dalam jumlah berlebihan dalam bahan makanan. Bisnis makanan menggunakan pengawet secara ekstensif untuk meningkatkan umur simpan produk mereka (Burhanudin, 2024). Keamanan pangan dan sanitasi adalah dua faktor penting yang perlu diperhatikan oleh setiap proses produksi pangan (Dewi et al., 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal, tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk pangan yang aman dan layak konsumsi masih tergolong rendah. Masyarakat cenderung memilih produk berdasarkan harga yang lebih murah dan kemudahan akses, tanpa mempertimbangkan kualitas dan keamanan produk tersebut. Selain itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen juga masih terbatas. Tiga kebutuhan pokok setiap manusia adalah makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Ketersediaan pangan, kebutuhan dasar manusia yang paling utama, adalah salah satu hak asasi manusia warga Indonesia. Pangan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, aman, kaya nutrisi, berkualitas tinggi, dan beragam bentuknya dengan harga yang menghormati keyakinan etika, agama, dan budaya masyarakat. Sistem pangan yang melindungi produsen dan konsumen makanan sangat penting untuk mencapai semua itu (Rodliyah, 2021).

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat edukasi hukum, minimnya sosialisasi dari pihak terkait, serta terbatasnya akses informasi mengenai standar keamanan pangan. Di sisi lain, peran lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa, terutama dalam hal pengawasan produk pangan yang beredar di tingkat lokal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dua contoh hukum normatif yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjamin keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk menutup kesenjangan antara standar hukum dan praktik industri, karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menerapkan batasan-batasan ini. Pada dasarnya, pelanggan memiliki hak penuh untuk memilih hal-hal yang akan mereka gunakan atau konsumsi. Mereka juga memiliki hak penuh untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan produk dan/atau layanan (Lathifa, 2024).

Dengan perdagangan bebas, di mana produk dan layanan dapat mengalir bebas antar negara, ada kemungkinan persaingan komersial yang tidak sehat/persaingan yang jujur. Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi ketika pelaku usaha tidak lagi saling menghormati saat menjalankan kegiatan perusahaannya, dan kepentingan pribadi bersama diutamakan (Tolo, 2023).

Selain itu, peran generasi muda, khususnya pemuda pemudi, masih belum optimal dalam mendorong kesadaran hukum di lingkungan masyarakat. Padahal, pemuda pemudi memiliki potensi besar sebagai agen perubahan yang dapat membantu menyebarkan informasi dan membangun budaya sadar hukum di tingkat desa. Keamanan pangan sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, keamanan pangan merupakan instrumen penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Pengawet makanan adalah bahan kimia yang ditambahkan ke makanan untuk memperpanjang umur simpannya dan menghentikan pertumbuhan bakteri yang dapat merusak atau menghancurkannya. Dalam hal kesehatan masyarakat, makan makanan yang aman dan sehat memainkan

peran besar dalam mempromosikan inisiatif untuk meningkatkan kesehatan umum. Salah satu prasyarat utama untuk membangun masyarakat yang produktif dan berkualitas tinggi adalah makanan yang sehat dan terbukti aman (Pathiassana & Izharrido, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa Semenpinggir menghadapi permasalahan utama berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk pangan aman dan layak konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi, sosialisasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan pemuda pemudi. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami pentingnya keamanan pangan, tetapi juga mampu menerapkan perilaku konsumsi yang lebih bijak, kritis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang sehat, aman, dan sadar hukum.

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan paparan analisis situasi yang dilakukan di kecamatan Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro, masalah utama yang dihadapi mitra atau masyarakat setempat, khususnya anggota kelompok pemuda adalah kurangnya pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang aman dan layak konsumsi merupakan indikasi dari hal ini. Secara umum, konsumen tidak mampu membedakan antara makanan yang mematuhi peraturan keamanan pangan dan makanan yang mungkin berbahaya bagi kesehatan mereka, seperti makanan tanpa label, izin distribusi, atau tanggal kedaluwarsa.

Selain itu, minimnya akses informasi dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait menyebabkan masyarakat belum memahami ketentuan hukum di bidang pangan, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kondisi ini diperparah dengan perilaku konsumtif masyarakat yang cenderung memilih produk berdasarkan harga yang lebih murah tanpa mempertimbangkan aspek kualitas dan keamanan. Di sisi lain, peran generasi muda, khususnya pemuda pemudi, sebagai agen perubahan juga belum dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat.


Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan beberapa solusi strategis yang dilakukan secara terintegrasi. Upaya yang dilakukan meliputi penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum, “khususnya dalam bidang keamanan pangan dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, dilakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri produk pangan yang aman dan layak konsumsi,” seperti pentingnya memperhatikan label, komposisi, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa.

Pendekatan partisipatif juga diterapkan dengan melibatkan anggota pemuda pemudi secara aktif agar dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan diskusi interaktif dan studi kasus untuk meningkatkan pemahaman praktis masyarakat. Selanjutnya, dilakukan upaya pembentukan kebiasaan sadar hukum melalui penerapan perilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta pendampingan dan evaluasi guna memastikan adanya peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Pelaksanaan program PkM ini diselenggarakan di perumahan warga desa Semenpinggir pada tanggal 06 April 2026 dan dihadiri oleh 15 peserta yang merupakan pemuda pemudi setempat dari desa Semenpinggir.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PKM di Desa Semenpinggir.

Adapun jarak kampus Universitas Bojonegoro menuju lokasi mitra PkM di desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro sejauh 7,4 km dengan waktu tempuh selama kurang lebih 15 (lima belas) menit berkendara.

2. Instrumen Kegiatan

Untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap materi kesadaran hukum dan keamanan pangan, panitia menyediakan lembar materi tentang produk pangan aman dan layak konsumsi, serta panduan sederhana mengenai cara memilih produk pangan yang aman sebagai referensi dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diberikan mencakup pemahaman tentang pentingnya label, izin edar, komposisi bahan, serta tanggal kedaluwarsa, sesuai dengan “ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

Untuk mengukur pemahaman dan reaksi peserta terhadap informasi yang diberikan, latihan ini mencakup alat observasi dan kuesioner sederhana. Sebelum dan sesudah kegiatan (*pre-test* dan *post-test*), peserta diminta untuk mengisi kuesioner untuk menilai perubahan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum mereka tentang pilihan dan konsumsi produk makanan. Selain itu, sepanjang kegiatan, observasi dilakukan untuk mengukur minat, keterlibatan, dan partisipasi peserta dalam diskusi dan sesi tanya jawab.

Tingkat keberhasilan kegiatan ini dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan dan kesadaran hukum sebagai konsumen, khususnya di kalangan anggota pemuda pemuda, kemudian ditentukan dengan menganalisis temuan kuesioner dan observasi. Selain mengukur pencapaian tujuan kegiatan, alat ini membantu penyelenggara menilai dan merefleksikan cara untuk meningkatkan konten, strategi penyampaian, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

3. Tahapan Kegiatan

Tahapan dalam kegiatan PkM ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahap antara lain: (1) survei tempat dan menjelaskan alasan kami melakukan pengabdian

masyarakat; (2) permintaan izin untuk mendidik kaum muda di desa Semenpinggir tentang literasi hukum digital dan mendorong penggunaan media sosial dan perdagangan *online* yang bertanggung jawab; dan (3) penayangan menggunakan proyektor LCD untuk menyampaikan informasi kepada peserta tentang literasi hukum digital. Peserta berkumpul di Balai Desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro.

Tahap kegiatan utama selanjutnya adalah penyampaian konten melalui teknik penyuluhan hukum yang digunakan dalam proyek pengabdian masyarakat. Materi tentang pentingnya pemahaman hukum dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang aman dan layak konsumsi diberikan oleh tim pengabdian masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman tentang ciri-ciri produk pangan yang aman, pentingnya memperhatikan label, komposisi, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa, “serta hak dan kewajiban konsumen sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

Selain itu, disampaikan pula peran masyarakat, khususnya pemuda pemudi, dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekitar serta pentingnya menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan penyampaian studi kasus atau diskusi ringan yang berkaitan dengan peredaran produk pangan yang tidak layak konsumsi di masyarakat, sehingga peserta dapat lebih memahami penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar sosialisasi akan membantu masyarakat memahami pentingnya memilih makanan yang aman dan berkualitas tinggi. Dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat mempromosikan praktik pertanian yang lebih etis dan meningkatkan kualitas pangan dan kesehatan secara umum (Saputri et al., 2025).

Kuis dan mini game sederhana digunakan untuk menilai pemahaman peserta terhadap konten guna meningkatkan partisipasi dan respons. Diharapkan pendekatan ini akan membantu peserta menerapkan konten tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka, di samping membantu mereka memahaminya secara konseptual.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Semenpinggir Kabupaten Bojonegoro terhadap Produk Pangan yang Aman dan Layak Konsumsi

Warga desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro, masih memiliki tingkat pemahaman hukum yang rendah hingga moderat mengenai makanan yang aman dan layak konsumsi. Hal ini terlihat dari tindakan sehari-hari mereka, yang belum sepenuhnya memperhatikan keamanan pangan saat memilih dan mengonsumsi barang. Sebagian besar masyarakat masih cenderung mengutamakan faktor harga yang terjangkau, kemudahan memperoleh produk, serta kebiasaan konsumsi yang telah berlangsung secara turun-temurun, dibandingkan dengan memperhatikan standar keamanan dan kelayakan produk pangan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan interaksi langsung melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terkait aspek hukum dalam konsumsi pangan masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas pentingnya memperhatikan label produk, komposisi bahan, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa sebagai indikator utama keamanan pangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat tetap mengonsumsi produk tanpa label atau informasi yang memadai karena dianggap lebih murah atau mudah didapatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih

berada pada tahap pengetahuan awal (*legal awareness*) dan belum berkembang ke tahap kepatuhan (*legal compliance*) maupun internalisasi hukum dalam perilaku sehari-hari.

Secara hukum, keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menerapkan persyaratan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perundang-undangan ini menjamin keselamatan dan keamanan konsumen serta secara tegas memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan benar tentang kondisi produk yang mereka gunakan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga ditegaskan bahwa setiap pangan yang beredar harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi.” Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap regulasi tersebut menyebabkan hak-hak konsumen belum dimanfaatkan secara optimal.



Gambar 2. Pemuda Pemudi Sedang Mendengarkan Pemaparan Materi.

Lebih lanjut, rendahnya kesadaran hukum ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat. Kebiasaan membeli produk dari lingkungan sekitar tanpa mempertimbangkan standar keamanan, kepercayaan terhadap penjual lokal, serta minimnya akses terhadap informasi yang akurat menjadi faktor yang memperkuat kondisi tersebut. Selain itu, kurangnya kegiatan sosialisasi dan edukasi dari pihak terkait juga menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai risiko mengonsumsi produk pangan yang tidak aman.

Keamanan pangan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan di setiap langkah produksi dan pengolahan makanan karena makanan dapat mengandung tiga jenis potensi bahaya: biologis, kimia, dan fisik. Bahaya biologis meliputi kontaminasi oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau parasit; bahaya kimia meliputi paparan bahan berbahaya seperti pestisida, logam berat, atau aditif non-standar; dan bahaya fisik meliputi benda asing seperti potongan plastik, logam, atau kotoran yang secara tidak sengaja masuk ke dalam makanan. Keamanan makanan tidak dapat dijamin bahkan jika terlihat bagus dan memiliki nutrisi yang cukup jika satu atau lebih dari tiga jenis bahaya ini mencemarnya selama pemrosesan. Karena itu, makanan yang dimaksudkan untuk baik untuk tubuh sebenarnya dapat menyebabkan penyakit atau masalah kesehatan lainnya, membuatnya tidak layak untuk dikonsumsi (Jumaedi et al., 2025). Bahkan jika suatu produk memiliki penampilan yang menggugah selera dan kandungan nutrisi yang sesuai, tidak dijamin aman jika terkontaminasi oleh satu atau lebih dari ketiga jenis bahaya ini selama persiapan. Akibatnya, makanan yang dimaksudkan untuk

membantu tubuh benar-benar dapat menjadi sumber penyakit atau masalah kesehatan, sehingga tidak layak untuk dimakan (Jumaedi et al., 2025).

2. Hasil Peningkatan Pemahaman Mitra Pengabdian Masyarakat

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam tingkat pemahaman masyarakat setelah dilakukan penyuluhan dan diskusi interaktif. Masyarakat mulai menyadari pentingnya memperhatikan aspek keamanan pangan serta memahami bahwa setiap produk yang dikonsumsi harus memenuhi standar tertentu. Peserta kegiatan juga mulai menunjukkan sikap yang lebih kritis dalam memilih produk pangan, seperti dengan memeriksa label, memperhatikan tanggal kedaluwarsa, serta memastikan adanya izin edar dari instansi berwenang.

Perubahan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Diskusi interaktif yang melibatkan pengalaman langsung masyarakat juga membantu peserta dalam memahami relevansi materi dengan kondisi nyata yang mereka hadapi sehari-hari.

Namun demikian, peningkatan kesadaran hukum ini masih memerlukan upaya lanjutan agar dapat berkembang menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Tanpa adanya pendampingan dan penguatan secara terus-menerus, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat akan kembali pada pola perilaku sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, serta lembaga terkait untuk terus melakukan edukasi dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan di lingkungan desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat desa Semenpinggir terhadap produk pangan yang aman dan layak konsumsi masih perlu ditingkatkan. Namun, melalui kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, terdapat indikasi positif berupa peningkatan pemahaman dan perubahan sikap masyarakat ke arah yang lebih sadar hukum. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk pengembangan program lanjutan yang lebih berkelanjutan dalam rangka menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi produk pangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat disusun kesimpulan dari hasil program pengabdian masyarakat di desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro ini, bahwa pada awalnya terdapat tingkat kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah mengenai barang-barang pangan yang aman dan layak konsumsi. Ketidaktahuan masyarakat tentang detail penting seperti label produk pangan, bahan-bahan, izin distribusi, dan tanggal kedaluwarsa merupakan indikasi yang jelas dari hal ini. Kondisi ini teratasi dengan adanya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi interaktif berbasis pendekatan partisipatif, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya anggota pemuda pemudi. Masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih kritis dan selektif dalam memilih produk pangan serta memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen “sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” meskipun masih diperlukan upaya lanjutan agar perubahan tersebut dapat menjadi kebiasaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil temuan ini, disarankan agar masyarakat desa Semenpinggir terus menyebarkan pengetahuan hukum terkait hal ini, khususnya mengenai pemilihan dan konsumsi makanan yang aman dan layak konsumsi. Diharapkan pemerintah desa akan terus mendanai inisiatif penyuluhan dan pendidikan. serta bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam meningkatkan pengawasan dan penyuluhan. Selain itu, peran Pemuda Pemudi perlu dioptimalkan sebagai agen perubahan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Bagi pelaksana kegiatan selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan metode yang lebih inovatif dan menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga dampak kegiatan dapat lebih luas dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan apresiasi, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Selogabus serta Pemuda Pemudi Desa Semenpinggir yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif sehingga kegiatan “*Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Terhadap Produk Pangan Aman Dan Layak Konsumsi Di Masyarakat Desa Semenpinggir Kab. Bojonegoro*” ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Dukungan yang diberikan mencerminkan komitmen dan kepedulian pemerintah desa serta peran strategis Pemuda Pemudi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum di era digital, khususnya terhadap produk pangan aman dan layak konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, A., Purwanti, Y., Mulyani, I. D., Harini, D., & Wahid, F. S. (2024). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif konsumsi bahan pengawet pada produk pangan melalui sosialisasi keamanan pangan di desa Walangsanga. *Era Abdimas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Multidisiplin*, 2(4), 13-21. <https://doi.org/https://jurnal.eraliterasi.com/index.php/eraabdimas/article/view/274>
- Dewi, S. U., Novilyansa, E., Sang, U., Ruwa, B., & Pangan, K. (2022). Sosialisasi pentingnya sanitasi dan keamanan pangan pada usaha mikro dan kecil di desa Mataram kabupaten Pringsewu. *JAMS: Jurnal Abdi Masyarakat Saburai*, 3(1), 6-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jams.v3i1.1558>
- Jumaedi, M., Natalia, R., & Khairunisa, R. (2025). Sosialisasi jenis-jenis makanan yang tidak baik untuk diperjualbelikan di pasar Perumnas Kota Mataram. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 4(01), 16-26. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v4i01>
- Lathifa, G. F. (2023). *Kesadaran hukum konsumen atas pembelian produk impor kemasan yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Studi kasus Ranch Market Tangerang)* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2126>
- Mawitjere, P. S., Saumana, A. N., Mangar, E. E., Darenoh, F., Tundali, F. F., Dunggio, I., Oktaviani, M., Masambe, N. V., Manado, U. N., Utara, S., Masyarakat, K., & Pangan, K. (2024). Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan ketahanan pangan di desa seretan. *Jurnal Empowerment*, 4(2), 54-60. <https://doi.org/https://doi.org/10.30787/empowerment.v4i2.1474>
- Pathiassana, M. T., & Izharrido, B. (2021). Penilaian skor keamanan pangan

- pada UMKM rumah makan ABC di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengolahan Pangan*, 6(2), 61-70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31970/pangan.v6i2>
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13-19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>
- Rodliah, N., & Martinouva, R. A. (2021). Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen. *Journal Hukum Malahayati*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4159>
- Saputri, S. K., M, A. O. P., Ekasari, Y., Wayan, I., Yasa, S., Majapahit, J., Mataram, N., & Barat, N. T. (2025). Analisis kesadaran keamanan pangan pada masyarakat desa Sesaot: Studi kasus melalui sosialisasi interaktif. *Jurnal Wicara Desa*, 3, 428-434.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/wicara.v3i3.6751>
- Tolo, S. B., Bariun, L. O., Danggi, E., & Fitriadi, M. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha Pangan di Desa Tunduno Ranomeeto Barat Kecamatan Konawe Selatan. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 52-62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.63821/ajpkm.v3i2.244>